



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tarif adalah harga satuan atau biaya yang harus dibayar.
2. Sewa adalah Pemakaian sesuatu dengan membayar uang dengan tarif dan waktu yang telah ditentukan.
3. Alat Berat adalah mesin berukuran besar yang dirancang untuk melaksanakan fungsi kontruksi seperti pengerjaan tanah dan memindahkan bahan bangunan.

Pasal 2

Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 Juni 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas

Pada tanggal 16 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
Pembina Tingkat I/(IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 30 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. PEMAKAIAN TANAH

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif
1	Sewa Penggunaan Tanah Hak Pakai dan Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan : a. Sampai dengan 5 Tahun b. Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan (HPL) untuk Hak Guna Bangunan (HGB) : HGB baru/pembaharuan HGB (Maksimal 20 Tahun)	M ² /Tahun M ² /Masa Berlaku	5,00% x NJOP PBB x Luas Tanah 4,50% x NJOP PBB x Luas Tanah x Masa Berlaku
2	Perpanjangan HGB (Maksimal 15 Tahun)	M ² /Masa Berlaku	4,00% x NJOP PBB x Luas Tanah x Masa Berlaku
3	Peralihan HGB (tidak mengubah masa berlaku HGB yang lama)	M ² /Masa Berlaku	4,00% x NJOP PBB x Luas Tanah

B. PEMAKAIAN BANGUNAN

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif
1.	Gedung Aula Sekretariat Daerah Kab. Sambas	Per Hari	Rp 750.000,-
2.	Gedung Aula Sekretariat DPRD Kab. Sambas	Per Hari	Rp 750.000,-
3.	Gedung Aula Kantor, Dinas, Badan di Kab. Sambas	Per Hari	Rp 250.000,-
4.	Gedung Serba Guna Kecamatan	Per Hari	Rp 250.000,-
5.	Gedung Kesenian	Per Hari	Rp 1.500.000,-
6.	Asrama Haji	Per Hari/ Per Kamar	Rp 200.000,-
7.	Aula Asrama Haji	Per Hari	Rp 1.000.000,-
8.	Mess Pemerintah Daerah di Pontianak Lantai Atas	Per Orang/ Per Hari	Rp 30.000,-
9.	Mess Pemerintah Daerah di Pontianak Lantai Bawah Kelas 3	Per Kamar/ Per Hari	Rp 50.000,-
10.	Mess Pemerintah Daerah di Pontianak Lantai Bawah Kelas 2	Per Kamar/ Per Hari	Rp 80.000,-
11.	Mess Pemerintah Daerah di Sambas	Per Orang/ Per Hari	Rp 20.000,-

12.	Penggunaan ruang untuk keperluan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan ruangan lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial ditetapkan tarif berdasarkan luas permeter persegi.	Per Bulan	Rp 500.000,-
-----	---	-----------	--------------

C. PEMAKAIAN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

No.	Objek Retribusi	Satuan	Tarif
1.	Pemeriksaan Laboratorium Dinas PU Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sambas		
	a. Kadar Air	Per Contoh	Rp 10.000,-
	b. Berat Jenis Tanah	Per Contoh	Rp 15.000,-
	c. Atterberg Limit	Per Contoh	Rp 20.000,-
	d. Analisa Saringan	Per Contoh	Rp 28.000,-
	e. Pemadatan Standar	Per Contoh	Rp 74.000,-
	f. Pemadatan Modified	Per Contoh	Rp 96.000,-
	g. CBR Laboratorium	Per Contoh	Rp 96.000,-
	h. Berat Isi	Per Contoh	Rp 15.000,-
	i. Kuat Geser Langsung	Per Contoh	Rp 10.000,-
	j. Pemboran Tangan Per Meter	Per Contoh	Rp 48.000,-
	k. Pengambilan Contoh Tanah Asli	Per Contoh	Rp 24.000,-
	l. Sondir Per Titik	Per Contoh	Rp 360.000,-
	m. Sand Cone	Per Contoh	Rp 225.000,-
	n. Dynamic Cone Penetrometer	Per Contoh	Rp 75.000,-
	o. CBR Lapangan	Per Contoh	Rp 84.000,-
	p. Analisa Saringan/Garasi	Per Contoh	Rp 28.000,-
	q. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	Per Contoh	Rp 28.000,-
	r. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	Per Contoh	Rp 28.000,-
	s. Angelas/Abrasi	Per Contoh	Rp 60.000,-
	t. Impact Test	Per Contoh	Rp 20.000,-
	u. Sand Equivalent	Per Contoh	Rp 20.000,-
	v. Kadar Lumpur	Per Contoh	Rp 96.000,-
	w. Kadar Organik	Per Contoh	Rp 12.000,-
	x. Mix Design	Per Contoh	Rp 240.000,-
	y. Kuat Tekan Beton	Per Contoh	Rp 10.000,-
	z. Hammer Test	Per Contoh	Rp 12.000,-
	aa. Coredrill	Per Titik	Rp 225.000,-
	bb. Marshall Test	Per Contoh	Rp 375.000,-
2.	Pangkalan Pendaratan Ikan : - Gudang Penampungan	M ² /Hari	Rp 25.000,-

3.	Terminal Agribisnis : - Sewa Kios	Per Bulan	Rp 120.000,-
4.	Kendaraan		
	a. Pick Up	Per Hari	Rp 250.000,-
	b. Mikro Bis (1 s/d 16 tempat duduk)	Per Hari	Rp 300.000,-
	c. Bis (17 s/d 25 tempat duduk)	Per Hari	Rp 400.000,-
	d. Bis Besar (Lebih dari 26 tempat duduk)	Per Hari	Rp 500.000,-
	e. Truck	Per Hari	Rp 600.000,-
5.	Alat Berat		
	a. Asphalt Mixing Plant (AMP) 30 T/Jam	Per Hari	Rp 5.000.000,-
	b. Asphalt Mixing Plant (AMP) 15 T/Jam	Per Hari	Rp 3.500.000,-
	c. Asphalt Finisher	Per Hari	Rp 1.200.000,-
	d. Asphalt Sprayer	Per Hari	Rp 150.000,-
	e. Asphalt Loader	Per Hari	Rp 1.500.000,-
	f. Compressor	Per Hari	Rp 350.000,-
	g. Concrete Mixer 0,3 s.d 0,6 M ³	Per Hari	Rp 200.000,-
	h. Pengecat Marka Thermoplast	Per Hari	Rp 250.000,-
	i. Tire Roller 8 – 10 T	Per Hari	Rp 1.500.000,-
	j. Tandem Roller 2 T (MG – 2)	Per Hari	Rp 400.000,-
	k. Tandem Roller 7 T (MGB – 7)	Per Hari	Rp 1.750.000,-
	l. Truck Lift 21 M	Per Hari	Rp 4.000.000,-
	m. Truck Lift 11 M	Per Hari	Rp 1.500.000,-
	n. Stemper Bomb	Per Hari	Rp 300.000,-
	o. Buldozer	Per Hari	Rp 2.400.000,-
	p. Motor Grader	Per Hari	Rp 2.000.000,-
	q. Excavator	Per Hari	Rp 1.200.000,-
	r. Loader	Per Hari	Rp 1.200.000,-
	s. Three Wheel Roller 8 – 10 Ton	Per Hari	Rp 600.000,-
	t. Three Wheel Roleer 6 – 8 Ton	Per Hari	Rp 500.000,-
	u. Baby Roller 1 Ton	Per Hari	Rp 250.000,-
	a. Three Wheel Roller 2 – 4 Ton	Per Hari	Rp 400.000,-
	b. Dump Truck	Per Hari	Rp 750.000,-
	c. Dump Truck Besar	Per Hari	Rp 1.000.000,-
	d. Vibrating (Stamper)	Per Hari	Rp 200.000,-
	v. Maintenance Hino	Per Hari	Rp 400.000,-
6.	Sewa Peralatan Metrologi		
	a. Anak timbangan bidur	100 Kg/Hari	Rp 10.000,-
	b. Bejana ukur standar kerja	Per Hari	Rp 100.000,-

	c. Rol tester meter taksi portable	Per Hari	Rp 100.000,-
	d. Master meter	Per Hari	Rp 100.000,-
	e. Peralatan Kemetrologian Lainnya	Per Hari	Rp 100.000,-
7.	Kantin yang berada di lingkungan Bangunan Pemerintah Daerah	Per Bulan	Rp 100.000,-
8.	Pentas Konstruksi Besi	Per Set/Hari	Rp 700.000,-
9.	Kursi Plastik	Per Buah	Rp 1.000,-
10.	Sound System	Set/Per Hari	Rp 300.000,-
11.	Tenda lengkap	Per Gawang / Hari	Rp 100.000,-
12.	Tenda	Per Gawang / Hari	Rp 60.000,-
13.	Infocus	Per Set/Hari	Rp 100.000,-
14.	Gerobak	Per Unit/Tahun	Rp 360.000,-
15.	Konstruksi Reklame :		
	a. Ukuran 5 x 6	Per Unit/ Bulan	Rp 3.000.000,-
	b. Ukuran 4 x 6	Per Unit/ Bulan	Rp 2.400.000,-
	c. Ukuran 4 x 2	Per Unit/ Bulan	Rp 800.000,-

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tingkat I/(IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001